



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 61 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

g e

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama

dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 54 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 54 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.559.589.461.318,00 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.057.854.568.524,00 (dua triliun lima puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
    - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
  - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.886.657.350.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.171.197.218.524,00 (seratus tujuh puluh satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.886.657.350.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.641.555.153.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh satu milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
  - (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.245.102.197.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.641.555.153.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh satu milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.659.611.000,00 (seratus dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.062.757.430.000,00 (satu triliun enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.97.783.018.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.378.355.094.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.171.197.218.524,00 (seratus tujuh puluh satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp.161.366.121.524,00 (seratus enam puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

7. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp.9.831.097.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yaitu Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.3.069.388.941.293,00 (tiga triliun enam puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.134.491.639.919,00 (dua triliun seratus tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja pegawai;
    - b. Belanja barang dan jasa;
    - c. Belanja hibah; dan
    - d. Belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.234.485.937.450,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.786.266.095.269,00 (enam juta sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.417.391.700,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.322.215.500,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
10. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.234.485.937.450,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.746.881.016.595,00 (tujuh ratus empat puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.600.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar enam ratus juta rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.220.380.926.038,00 (dua ratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.223.994.253,00 (tiga puluh milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.485.496.111,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.141.050.000,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.53.020.700.000,00 (lima puluh tiga milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.35.752.754.453,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh

empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.220.380.926.038,00 (dua ratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.870.846.900,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.172.707.274,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.204.170.880.000,00 (dua ratus empat milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.862.000.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.339.856.364,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.688.045.500,00 (delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.276.590.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.786.266.095.269,00 (tujuh ratus delapan puluh enam milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.96.187.178.749,00 (sembilan puluh enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.207.398.582.517,00 (dua ratus tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.376.308.000,00 (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.85.773.804.200,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.762.147.700,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.341.768.074.103,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu seratus tiga rupiah).

13. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.96.187.178.749,00 (sembilan puluh enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.955.639.449,00 (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.231.539.300,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.207.398.582.517,00 (dua ratus tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.144.928.354.707,00 (seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.827.847.310,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.460.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.370.899.500,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.686.010.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.153.485.000,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.655.200.000,00 (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
  - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.938.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
  - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.300.073.000,00 (empat milyar tiga ratus juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.530.253.000,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.376.308.000,00 (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.941.715.000,00 (delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.492.145.000,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.897.448.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.85.773.804.200,00 (delapan puluh lima milyar tujuh

ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

17. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.762.147.700,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.426.750.000,00 (sebelas milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.335.397.700,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.417.391.700,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.750.270.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.823.669.700,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.843.452.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.823.669.700,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.350.926.000,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.292.093.200,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.180.650.500,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.322.215.500,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.016.320.500,00 (dua puluh satu milyar enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.179.800.000,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 126.095.000 (seratus dua puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.036.225.500,00 (dua puluh satu milyar tiga puluh enam juta dua ratus dua

puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.658.540.000,00 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.357.780.500,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
22. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.179.800.000,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga; dan
    - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
  - (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.957.300.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.222.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
23. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp.503.324.424.374,00 (lima ratus tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh

empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.663.777.307,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.149.054.064.494,00 (seratus empat puluh sembilan milyar lima puluh empat juta enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.156.352.116.773,00 (seratus lima puluh enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.147.218.656.100,00 (seratus empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.003.219.700,00 (dua belas milyar tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
  - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.32.590.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.149.054.064.494,00 (seratus empat puluh sembilan milyar lima puluh empat juta enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat

rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Alat Peraga;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.218.300.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.861.983.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.152.437.500,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.296.975.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.711.888.400,00 (lima milyar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.104.409.000,00 (seratus empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.069.675.229,00 (empat belas milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.492.496.800,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.612.702.471,00 (sembilan milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.531.750.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.93.998.777.094,00 (sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah).

25. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.861.983.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.688.213.000,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.173.770.000,00 (seratus

tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.296.975.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.

27. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.711.888.400,00 (lima milyar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.576.811.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.737.327.400,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.104.409.000,00

(seratus empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.309.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditrencanakan sebesar Rp.71.100.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.069.675.229,00 (empat belas milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.657.635.229,00 (tiga belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.412.040.000,00 (empat ratus dua belas juta empat puluh ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.492.496.800,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan

Hidup.

- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.395.823.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.673.800,00 (sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

31. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.612.702.471,00 (sembilan milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.470.681.221,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.142.021.250,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

32. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.156.352.116.773,00 (seratus lima puluh enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.85.398.202.200,00 (delapan puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah).
  - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.628.914.573,00 (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
33. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.85.398.202.200,00 (delapan puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

34. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

35. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.147.218.656.100,00 (seratus empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus

rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.112.507.955.100,00 (seratus dua belas milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.816.201.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.408.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan juta rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.286.500.000,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.112.507.955.100,00 (seratus dua belas milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.104.495.713.300,00 (seratus empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.012.241.800,00 (delapan milyar dua belas juta

dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

37. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.816.201.000,00 (delapan belas milyar enam ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.616.201.000,00 (delapan belas milyar enam ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

38. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.003.219.700,00 (dua belas milyar tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.309.700,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.200.910.000,00 (satu milyar dua ratus

juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

39. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.200.910.000,00 (satu milyar dua ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

40. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp.398.403.727.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.071.560.000,00 (sebelas milyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.387.332.167.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.387.332.167.000,00 (tiga ratus delapan puluh

tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

42. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 direncanakan sebesar Rp.387.332.167.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.364.916.667.000,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.415.500.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

43. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.509.799.479.975,00 (lima ratus sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

44. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a direncanakan sebesar Rp.533.254.330.663,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

45. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 direncanakan sebesar Rp.533.254.330.663,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
  - d. Penghematan Belanja; dan
  - e. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.74.405.396.736,00 (tujuh puluh empat milyar empat ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.000.000.000,00 (delapan puluh enam milyar rupiah).
- (6) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.345.848.933.927,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus

dua puluh tujuh rupiah).

46. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.74.405.396.736,00 (tujuh puluh empat milyar empat ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.851.976.394,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.65.553.420.342,00 (enam puluh lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

47. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.509.799.479.975,00) (minus lima ratus sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.509.799.479.975,00 (lima ratus sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

48. Lampiran I sampai dengan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 7 Juni 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 7 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 65